



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2019/PA Dgl

**ÈöÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúãöäö
ÇãÑøóíöíúãö**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Arkam bin Aliah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Aswian bin Lamama, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 115/Pdt.P/2019/PA Dgl pada tanggal 04 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1989, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Perjaka* dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamama dan yang menikahkan Imam Desa dan dihadiri saksi Nikah lebih dua orang diantaranya masing-masing bernama: Sukma A.Pontoh dan Irsan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

1. Ariswan, umur 27 tahun;
2. Avandi, umur 25 tahun;
3. Asiswan, umur 21 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan mengurus keentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1989;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1989 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tanggal 18 Februari 2019 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan pada posita angka 2 yaitu:

- Yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Alamsyah;
- Petitum angka 3 dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7203110107680036 atas nama Arkam (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 720311650674001 atas Aswian (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;

B. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukma A.Pontoh bin Andi Tanga, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1989;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka berumur 20 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 15 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Lamama dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Alamsyah;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi dan Irsan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah dan pencatatan kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Irsan bin Biasana, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1989;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka berumur 20 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah Perawan berumur 15 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Lamama dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Alamsyah;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Sukma A.Pontoh dan saksi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah dan pencatatan kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya guna melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak para pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti P1 dan P2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat minimal pembuktian sesuai dengan Pasal 284 RBg dan bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Januari 1989 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Lamama yang selanjutnya memberi tauliyah kepada Imam Desa bernama Alamsyah, saksi-saksi nikahnya adalah Sukma A.Pontoh dan Irsan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Donggala karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan dalam rangka mengurus penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memenuhi persyaratan penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Januari 1989, di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan nikah dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arkam bin Aliah**) dengan Pemohon II (**Aswian bin Lamama**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1989 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan II biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Lily Lasema .S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp **96.000,00** (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2019/PA Dgl